



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalam wirawangsa km. 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
E-mail : dikbud@tasikmalayakah.go.id Website : <https://disdik.tasikmalayakah.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor : 421.1 /Kep 01463.0 Disdikbud/2017

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca	1. Surat Permohonan dari PAUD Kober Nurul Ihsan Kp.Parungpang Rt.003 Rw.001 Desa.Pamijahan Kec.Bantarkalong Nomor : 003/YNI/III/ 2017. 2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Bantarkalong Nomor: 421/014/UPT/2017 tanggal 10 Agustus 2017. 3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 12 September 2017.
Menimbang	1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan. 2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya.
Mengingat	1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional. 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini. 10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan tehnik penyesuaian peraturan perundang-undangan. 11. Peraturan Derah Kab.TasikmalayaNo.15 tahun 2008 tentang dinas daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD KOBER NURUL IHSAN Kecamatan Bantarkalong.

Nama PAUD : PAUD KOBER Nurul Ihsan
Jenis Program : KOBER
Nama : Ketua Yayasan Nurul Ihsan Bantarkalong
Penyelenggara
Nama Pengelola : Pupu Saepudin
Alamat : Kp.Parungpung Desa Pamijahan
Kecamatan : Bantarkalong
Kabupaten : Tasikmalaya
Terhitung tanggal : 12 September 2017
Tahun Pelajaran : 2017/2018

KEDUA

Pemberian izin Pendirian PAUD pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna
Pada Tanggal : 12 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dr. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/C
NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Bantarkalong
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Bantarkalong

